



PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON
DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran
Jalan Brigjen Dharsono By Pass Cirebon 45132
Telp. (0231) 486579 Fax. (0231) 486296 Email : disdik@cirebonkota.go.id

KEPUTUSAN WALI KOTA CIREBON

NOMOR : 800 / 0562 / UMUM

TENTANG

TIM PENGADUAN MASYARAKAT
DI DINAS PENDIDIKAN KOTA CIREBON

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan Dinas Pendidikan Kota Cirebon;
 - b. bahwa dalam rangka menjaring, mengumpulkan dan menindaklanjuti pengaduan, kritik, saran maupun masukan dari masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Cirebon tentang Tim Pengaduan Masyarakat di Dinas Pendidikan Kota Cirebon.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah;
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;


5. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Tim Pengaduan Masyarakat di Dinas Pendidikan Kota Cirebon;
KEDUA : Susunan Tim Pengaduan Dinas Pendidikan Kota Cirebon sebagai mana terlampir dalam Lampiran I Surat Keputusan ini;
KETIGA : Uraian tugas Tim Pengaduan sebagaimana terlampir dalam Lampiran II Surat Keputusan ini;
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Cirebon
pada tanggal 02 Januari 2024

a.n. PJ WALI KOTA CIREBON
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA CIREBON



KADINI, S.Sos.
Pembina Utama Muda
NIP. 19660410 198609 2 001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR : 800 / 0562 / UMUM
TENTANG
TIM PENGADUAN MASYARAKAT
DI DINAS PENDIDIKAN KOTA CIREBON

**SUSUNAN TIM PENGADUAN MASYARAKAT
DI DINAS PENDIDIKAN KOTA CIREBON**

- Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pendidikan Kota Cirebon
Pejabat Pengelola Pengaduan : Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Cirebon
Pejabat Penghubung : 1. Kepala Bidang Pengelolaan PAUD PNF/Kesetaraan;
2. Kepala Bidang Pengelolaan Pendidikan Dasar;
3. Kepala Bidang Kurikulum dan Tenaga Kependidikan;
Pejabat Pelaksana : 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Koordinator Program Dan Keuangan;
3. Seksi Peserta Didik PAUD PNF/Kesetaraan;
4. Seksi Sarana Prasarana PAUD PNF/Kesetaraan;
5. Sub Koordinator Kelembagaan PAUD PNF/Kesetaraan;
6. Seksi Peserta Didik Pendidikan Dasar;
7. Seksi Sarana Prasarana Pendidikan Dasar;
8. Sub Koordinator Kelembagaan Pendidikan Dasar;
9. Seksi Kurikulum dan Tenaga Kependidikan;
10. Seksi Kurikulum PAUD PNF/Kesetaraan;
11. Sub Koordinator Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

a.n. PJ WALI KOTA CIREBON
KEPALA DINAS PENDIDIKAN



KADINI, S.Sos.
Pembina Utama Muda
NIP. 19660410 198609 2 001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR : 800 / 0562 / UMUM
TENTANG
TIM PENGADUAN MASYARAKAT
DI DINAS PENDIDIKAN KOTA CIREBON

**URAIAN TUGAS TIM PENGADUAN
DI DINAS PENDIDIKAN KOTA CIREBON**

1. PENANGGUNG JAWAB

Bertanggung jawab terhadap pengelolaan pengaduan di Dinas Pendidikan Kota Cirebon.

2. KETUA

- a. Menyusun program kerja untuk mendapat masukan dari masyarakat;
- b. Memimpin pertemuan Tim Pengaduan setiap bulan;
- c. Memimpin pertemuan penanganan pengaduan;
- d. Mengkoordinasi seluruh kegiatan penjangkaran masukan, kritik, saran, dan pengaduan yang ada di Dinas Pendidikan Kota Cirebon;
- e. Melaporkan hasil penjangkaran masukan, kritik, saran, dan pengaduan kepada Kepala Dinas.

3. SEKRETARIS

- a. Menyiapkan kerangka acuan program pengaduan;
- b. Menyiapkan pertemuan Tim Pengaduan;
- c. Membuat notulen pertemuan.

4. ANGGOTA

- a. Melaksanakan kegiatan penjangkaran masukan, kritik, saran, dan pengaduan;
- b. Mengumpulkan seluruh hasil kegiatan penjangkaran masukan, kritik, saran, dan pengaduan.

a.n. PJ WALI KOTA CIREBON
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA CIREBON



KADINI, S.Sos.
Pembina Utama Muda
NIP. 19660410 198609 2 001